



## **Faktor Penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Sekitar Pulau Yeonpyeong pada Tahun 1999 dan 2002**

**Firdausia Zeta Abidin**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*It is essential for every country in the world to have national interests for their own prosperity, even though at some points it may be contradicting the other countries. North Korea is one of the countries which national interests are contradicting with its neighbor country, South Korea. North Korea's effort to achieve its national interests is also disturbing other countries' common goal, the world peace. This research aims to explain North Korea's reason in Yeonpyeong Island 1999 and 2002 attacks, through neoclassical realism theory. There are two factors explained in the neoclassical realism theory, the external and internal factor. The result of this research showed that the attacks happened because North Korea is weak in the international system and its political system is focusing on military. Those are the reasons why North Korea used military forces to meet its national interests.*

**Keywords:** *National interest, North Korea, South Korea, Yeonpyeong Island, Neoclassical Realism*

### **PENDAHULUAN**

Setiap negara pasti menginginkan perdamaian, namun tidak dapat dipungkiri jika mereka juga memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan Korea Utara dan Korea Selatan yang terbagi setelah berakhirnya Perang Dunia II karena adanya perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, selaku dua negara yang menguasai Semenanjung Korea. Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet telah memulai penyerangan terhadap Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat sejak 27 Juni hingga 15 September 1950. Peperangan tersebut berlanjut selama tiga tahun hingga akhirnya pihak Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk membuat perjanjian gencatan senjata yang kemudian disebut sebagai *Korean War Armistice Agreement*. Perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh perwakilan dari *United Nations Command (UNC)*, *Korean People's Army* serta *Chinese People's Volunteers* pada 27 Juli 1953. Selain membahas mengenai aturan gencatan senjata yang berlaku bagi kedua negara, perjanjian tersebut juga membagi garis perbatasan darat yang selanjutnya disebut sebagai *Military Demarcation Line (MDL)* dan juga *Northern Limit Line (NLL)* sebagai garis perbatasan laut. UNC menetapkan bahwa *Northwest Islands (NWI)* yang terdiri atas Pulau Yeonpyeong, Pulau Woo, Pulau Socheong, Pulau Daecheong, dan Pulau Baeknyeong di Laut Kuning menjadi daerah khusus di bawah pengawasan UNC (Kamasa, 2016).

Saat sedang berlangsungnya *Military Armistice Commission (MAC) meeting* yang berlangsung pada 1 Desember 1973, Korea Utara mulai meminta untuk merubah ketentuan garis laut yang semula berada di titik tengah Korea Utara dan Korea Selatan sejauh 3 *neautical*

*mile* (nm) menjadi 12nm serta menginginkan lima pulau yang sebelumnya menjadi milik Korea Selatan untuk dapat berpindah tangan menjadi milik Korea Utara. Permintaan Korea Utara itu ditolak oleh UNC sehingga akhirnya Korea Utara menetapkan sendiri garis laut yang dinamakan sebagai *Chosun Military Limit Line* serta menyatakan akan melindungi wilayahnya tersebut secara militer (Kim, 2009). Korea Utara selanjutnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan *Korean War Armistice Agreement* dengan menyerang secara langsung tentara angkatan laut Korea Selatan pada 15 Juni 1999 di perbatasan laut dekat Pulau Yeonpyeong. Tidak berhenti sampai di situ, pada 29 Juni 2002 ketika Piala Dunia sedang dilaksanakan di Daegu, Korea Selatan, dua kapal angkatan laut Korea Utara kembali menyerang patroli angkatan laut milik Korea Selatan yang juga berlokasi di sekitar Pulau Yeonpyeong hingga menyebabkan tewasnya enam tentara Korea Selatan (Dyke, Valencia & Garmendia, 2003).

Penelitian ini bermaksud menjelaskan bahwa sesungguhnya permasalahan di Semenanjung Korea tidak hanya terbatas pada senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara serta isu mengenai *Terminal High Altitude Area Defense* yang dikembangkan di Korea Selatan. Pertempuran nyata yang menghilangkan nyawa juga terjadi meskipun *Korean War Armistice Agreement* telah disetujui sejak 1953. Penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong ini dapat menambah alasan mengapa kedua negara tersebut tidak dapat berdamai hingga sekarang. Kepentingan nasional masing-masing negara jauh lebih mendominasi hingga pada titik negara tersebut rela untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada teori realisme neoklasik yang dikemukakan oleh Gideon Rose (1998). Teori realisme neoklasik sendiri merupakan gabungan antara teori realisme klasik dengan teori neorealisme. Dalam pandangan realisme neoklasik, kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh faktor eksternal serta faktor internal. Kedua faktor ini saling berhubungan antara satu sama lain. Faktor eksternal yang dimaksud adalah kekuatan material relatif negara tersebut dalam sistem internasional, sedangkan faktor internalnya adalah perilaku politik pemimpin negara itu sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal tersebut akan dipersepsikan sesuai dengan faktor internalnya hingga menghasilkan suatu kebijakan luar negeri (Rose, 1998).

## PEMBAHASAN

### *Faktor Eksternal Korea Utara*

Mendekati terpilihnya Kim Jong Il sebagai pemimpin yang baru, posisi Korea Utara masih relatif stabil setelah berdamai dengan dua sekutunya, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok, yang sempat berseteru di akhir tahun 1960an (Lim, 2012). Namun pada tahun 1974 hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan serta Amerika Serikat dapat dikatakan kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh tindakan Korea Utara pada tanggal 15 Februari 1974 yang menenggelamkan satu kapal nelayan Korea Selatan serta menangkap kapal-kapal lainnya di sekitar *Northern Limit Line* (NLL) (Roehrig, 2011). Korea Utara sendiri merupakan negara yang lemah terutama setelah ditetapkan sebagai salah satu negara yang termasuk dalam daftar pendukung terorisme menurut Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan berbagai usaha Korea Utara dalam membunuh Presiden Korea Selatan, Park Chung-hee, yang akhirnya terbunuh pada tahun 1979. Korea Utara juga melakukan percobaan pembunuhan dengan bom pada Presiden Chun Doo-hwan pada 9 Oktober 1983 di Myanmar. Selain itu, Korea Utara juga menghancurkan pesawat Korea Selatan bernama Korean Airlines 858 yang sedang mengudara dengan menggunakan bom waktu pada tanggal 29 November 1987. Selain dituduh sebagai salah satu negara pendukung terorisme, lemahnya Korea Utara dalam sistem internasional dapat dibuktikan dengan dua hal utama.

Pertama, Korea Utara merupakan negara yang bergantung pada bantuan luar negeri dari negara lain. Pada masa kepemimpinan Presiden Kim Jong Il, keadaan ekonomi Korea Utara sangat mengkhawatirkan. Meski terdaftar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 September 1991 bersama dengan Korea Selatan, sistem dalam negeri yang ada di Korea Utara pada tahun 1990an dapat dikatakan perlu banyak dibenahi karena masih sangat kacau dibandingkan negara yang sebelumnya berperang melawan mereka (Lim, 2012). Kondisi di Korea Utara sangat memprihatinkan hingga menyebabkan banyak kematian karena faktor kelaparan dan gizi buruk. Selain permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, Korea Utara juga mengalami krisis pangan, permasalahan ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan sosial yang di dalamnya termasuk kurang memadainya sistem kesehatan, sanitasi, persediaan air bersih, dan penghangat ruangan ketika musim dingin. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa kelaparan yang melanda itu disebabkan oleh bencana alam, terutama banjir (Kim, 2014).

Cara yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya pasca Perang Korea adalah dengan meminta bantuan luar negeri terutama dari Rusia dan beberapa negara Eropa Timur lainnya serta Tiongkok. Bantuan luar negeri sudah menjadi andalan Korea Utara bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Kim Il Sung. Bantuan yang diterima oleh Korea Utara dapat berupa bantuan pangan, medis, bahkan bantuan pembangunan listrik. Korea Utara mengadakan suatu negosiasi dengan Amerika Serikat di Geneva, Swiss, yang disebut dgn *Agreed Framework* pada tanggal 23 September hingga 21 Oktober 1994. Kesepakatan tersebut berisi bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan berupa pendanaan serta pembangunan dua *Light Water Reactor (LWR) power plant*. Dalam pelaksanaannya, beberapa negara yang saling bekerja sama membantu dalam proyek tersebut sebagai penyedia bantuan material maupun pendanaan bergabung dalam suatu organisasi yang diberi nama *Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO)*. Dalam *Agreed Framework* tersebut juga dijelaskan bahwa Korea Utara harus menghentikan usahanya dalam mengembangkan nuklir serta tunduk kepada *Non-Proliferation Treaty (NPT)* yang telah diaksesi sejak tanggal 12 Desember 1985 (Security Council Report, n.d). Sayangnya, Korea Utara tetap mengembangkan nuklirnya sedangkan Amerika Serikat dianggap lambat dalam memberi bantuan listrik yang dibutuhkan sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan berakhirnya *Agreed Framework* tersebut pada tahun 2002. Korea Utara pada bulan Januari tahun 2003 akhirnya mengumumkan keputusannya untuk keluar dari NPT karena merasa sudah tidak terikat oleh perjanjian yang menguntungkannya (Arms Control Association, n.d).

Selain mendapat bantuan pembangkit listrik tenaga air, Korea Utara juga mendapat banyak bantuan dalam bidang pangan terutama dari negara tetangga Korea Utara yaitu Korea Selatan dan Jepang, negara sekutu Korea Utara yaitu Tiongkok dan Uni Eropa, serta dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Meski begitu, bantuan pangan yang diterima Korea Utara tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak seimbang dengan kebutuhan Korea Utara yang semakin meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Maka dari itu, Korea Utara cenderung sering membutuhkan tambahan bantuan luar negeri untuk mengimbangi kebutuhan rakyatnya. Dalam praktiknya, bantuan dalam bidang pangan yang diberikan kepada Korea Utara mendapat masalah karena terbatasnya akses yang diberikan oleh Korea Utara terhadap negara pemberi bantuan untuk mengawasi secara langsung. Bahkan diyakini bahwa Korea Utara menggunakan bantuan luar negeri yang diterima untuk membiayai kebijakan ekonomi yang kurang penting dimana tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Kim Jong Il dengan mengalokasikan bantuan yang diterima untuk pendanaan industri berat dan bidang militer (Kim, 2014). Hal ini tentu saja mengundang reaksi negatif mengingat bantuan tersebut tidak sampai ke rakyat sesuai alokasinya. Perilaku pemerintah Korea Utara yang mengabaikan rakyatnya ini membuat

beberapa negara menurunkan jumlah bantuan yang diberikannya, bahkan Jepang sempat tidak memberi bantuan dalam bidang pangan kepada Korea Utara pada tahun 2002 dan 2003.

Kedua, keinginan Korea Utara untuk mengubah batas garis laut ditolak oleh UNC. Ketentuan mengenai *Northern Limit Line* (NLL) tertuang jelas dalam *Korean War Armistice Agreement* 1953 Pasal 2 Ayat 15 yang menyatakan bahwa “*This Armistice Agreement shall apply to all opposing naval forces, which naval forces shall respect the waters contiguous to the Demilitarized Zone and to the land area of Korea under the military control of the opposing side, and shall not engage in blockade of any kind of Korea*” (United Nations Peacemaker, 1953)

Korea Utara sesungguhnya sudah mulai melanggar NLL sejak tahun 1973 tepatnya sebanyak 43 kali pada bulan Oktober hingga November. Pada tanggal 1 Desember 1973 saat dilaksanakannya *Military Armistice Commission* (MAC) *Meeting* yang ke 346, pihak UNC mengatakan bahwa Korea Utara sudah melanggar *Korean War Armistice Agreement* Pasal 2 Ayat 15 karena kapal penjaganya melewati garis NLL. Korea Utara menyatakan bahwa NLL merupakan garis yang dibentuk sendiri oleh UNC tanpa persetujuan Korea Utara. Karenanya, Korea Utara menginginkan garis laut teritorial baru sejauh 12 nm dimana lima pulau *Northwest Islands* (NWI) menjadi bagian dari Korea Utara. Korea Utara juga mengancam akan memberikan hukuman tegas terhadap siapapun yang melanggarnya (Roehrig, 2011). Permintaan Korea Utara tersebut ditolak oleh UNC mengingat permasalahan mengenai perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan telah dijelaskan pada *Korean War Armistice Agreement* yang telah ditandatangani oleh Kim Il Sung selaku Presiden Korea Utara, Peng Teh-Huai selaku pemimpin *Chinese People’s Volunteer*, serta Mark W. Clark selaku Panglima Tertinggi UNC (United Nations Peacemaker, 1953). Tanda tangan yang diberikan oleh perwakilan Korea Utara maupun Korea Selatan sesungguhnya menjadi bukti bahwa kedua belah pihak setuju untuk terikat serta mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

15 Juni 1999 merupakan hari terakhir pertempuran pertama Yeonpyeong dimana sedang diadakan *General Officers Level Meeting* di Panmunjom. Pihak UNC kembali memberi peringatan bahwa NLL merupakan garis yang diakui keberadaannya oleh Korea Utara maupun Korea Selatan sebagai pemisah wilayah laut sehingga kedua belah pihak harus menghormati NLL serta menarik mundur tentara laut mereka dari NLL (Ryoo, 2009). Korea Utara pada 2 September 1999 mengumumkan secara sepihak bahwa mereka telah menetapkan batas garis laut baru yang diberi nama *Chosun Military Limit Line* yang menggambarkan bahwa NWI yang sebelumnya berada di wilayah Korea Selatan menjadi berada dalam wilayah Korea Utara (Kim, 2009).

Setelah pertempuran yang kedua di wilayah sekitar Pulau Yeonpyeong pada tanggal 29 Juni 2002, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengirimkan pesan kepada Korea Utara yang berisi permintaan untuk mengadakan *General Officers Level Meeting* di Panmunjom untuk membahas pertempuran yang terjadi. Korea Utara memberi balasan atas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa pihak Korea Selatan harus meninggalkan NLL serta fokus utama pertemuan tersebut harus membahas mengenai penghapusan NLL yang sudah berlaku. Pesan balasan Korea Utara ini menjadi bukti bahwa pertempuran yang dimulai oleh Korea Utara pada saat itu bertujuan untuk mendapatkan perubahan terhadap NLL yang sudah lama diinginkannya (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2002). Permintaan itu kembali ditolak oleh UNC karena Korea Utara dianggap tidak pantas untuk mendapatkan *Chosun Military Limit Line*. UNC menganggap bahwa mereka sesungguhnya telah memikirkan dengan matang terkait pembagian batas garis laut bagian barat antara Korea Utara dan Korea Selatan termasuk pada fakta bahwa NWI termasuk dalam wilayah Korea Selatan dengan pengawasan UNC.

Tindakan Korea Utara di atas melanggar *Agreement on Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation between the South and the North* yang ditandatangani pada tahun 1991 oleh Chung Won-shik selaku Perdana Menteri *Republic of Korea* dan Yon Hyong

Muk selaku Dewan Administrasi Utama *Democratic People's Republic of Korea* (United Nations Peacemaker, 1991). Pasal 11 perjanjian tersebut menjelaskan bahwa "*The South-North demarcation line and areas for non-aggression shall be identical with the Military Demarcation Line specified in the Military Armistice Agreement of July 27, 1953 and the areas that have been under the jurisdiction of each side until the present time*" (United Nations Peacemaker, 1991)

Selain Pasal 11, pada Pasal 5 perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa kedua negara harus berusaha keras untuk merubah perjanjian gencatan senjata yang ada menjadi perjanjian perdamaian serta baik Korea Utara maupun Korea Selatan harus tunduk terhadap *Military Armistice Agreement* hingga perjanjian perdamaian yang baru resmi dibuat. Pada Pasal 6 juga disebutkan bahwa kedua negara harus berhenti bersaing atau saling mengkonfrontasi dalam dunia internasional serta harus bekerja sama dan berusaha untuk mengembangkan harga diri serta kepentingan negaranya. Pasal 9 perjanjian tersebut menjelaskan bahwa kedua negara tidak boleh menggunakan kekuatan militernya serta tidak seharusnya melakukan agresi militer untuk saling menyerang (United Nations Peacemaker, 1991).

### *Faktor Internal Korea Utara*

Faktor internal dalam teori realisme neoklasik memainkan peran yang kuat. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh posisinya dalam sistem internasional sebagai faktor eksternal, namun dalam level internal pemerintahannya juga memainkan peranan penting untuk menginterpretasikan kemampuan eksternalnya (Rose, 1998). Pemimpin negara merupakan penentu akhir kebijakan yang akan diambil oleh negara, maka dari itu tindakan negara dalam dunia internasional sesungguhnya juga merupakan representasi dari sifat pemimpinya.

Pada awal kemerdekaannya, Korea Utara dipimpin oleh Presiden Kim Il Sung yang setia dengan ajaran komunis Joseph Stalin sebagai pemimpin Uni Soviet, sekutu Korea Utara. Ketika Kim Il Sung turun dari jabatannya maka tahta kepemimpinan diturunkan pada anak Kim Il Sung, yaitu Kim Jong Il, pada tahun 1974. Meski begitu, Kim Jong Il baru menjadi Presiden Korea Utara pada tahun 1994, setelah kematian Kim Il Sung. Alasan ditunjuknya para penerus jauh sebelum jabatan diberikan adalah agar calon penerus pemimpin negara tersebut dapat mempersiapkan dirinya lebih matang, memiliki kekuatan yang stabil atas perintahnya dan dapat dilindungi kewajibannya, serta meminimalisir hal-hal tidak terduga yang mungkin terjadi di masa mendatang. Pemilihan presiden yang turun menurun ini dipelajari dari sistem di Uni Soviet yang merupakan sekutu Korea Utara. Kepemimpinan dengan sistem turun temurun dianggap lebih aman terutama bagi Korea Utara karena jika terpilih pemimpin yang baru maka bisa merubah kebijakan-kebijakan tertentu sehingga diperlukan pemimpin yang setia terhadap negaranya agar tidak terjadi perubahan radikal (Lim, 2012).

Hal yang paling mendapat perhatian di Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Jong Il adalah sistem politiknya yang bernama *Songun*. Pada hakikatnya *Songun* berarti "*military first politics*". Kim Jong Il membuat sistem politik *Songun* sebagai jalan reformasi yang dilakukannya dengan menjadikan tentara sebagai pilarnya. Hal ini dilakukan karena Kim Jong Il menganggap bahwa militer merupakan cara yang lebih ampuh untuk menjaga negaranya dari kegagalan, dibandingkan dengan cara mengembangkan sistem ekonomi (Global Security, n.d). Kim Jong Il sendiri lahir pada saat terjadinya Perang Dunia II dan tumbuh dalam masa Perang Korea. Pada masa sekolahnya di Uni Soviet, Kim Jong Il juga aktif dalam kelompok teori politik Marxis (Kim, 1998). Tidak mengherankan jika Kim Jong Il terbiasa dengan berbagai serangan militer yang terjadi dan hidup dalam perasaan tidak aman. Kim Jong Il menegaskan bahwa alasannya memilih sistem yang berdasarkan militer adalah karena ia menganggap bahwa "*Our revolution was carved out with arms, national liberation was achieved with arms, and the US imperialist aggressors were defeated and the dignity and sovereignty of the country were also defended with arms.*" (Global Security, n.d)

Sistem politik *Songun* diresmikan oleh Kim Jong Il pada tanggal 1 Januari 1995 saat diadakannya kunjungan kepada para tentara bersamaan dengan surat yang berisi ajakan untuk bekerja sama berdasarkan pikiran serta tujuan yang sama untuk hidup seperti layaknya para tentara dan murid Kim Il Sung untuk membuat negaranya semakin kaya dan kuat dari sebelumnya (Global Security, n.d). Setelah kematian Kim Il Sung, Kim Jong Il membuat susunan tentara baru yang diisi dengan para tentara muda agar setia kepadanya dan untuk menghindari kudeta dari para elit tentara lama. Strategi ini yang selanjutnya disebut sebagai *Songun* yang fokusnya terletak pada militer, serta pondasinya dimulai dari militer (Park, 2007). Dari sistem politik *Songun* ini Korea Utara memiliki sekitar satu juta tentara dari 24 juta penduduknya dimana para tentara tersebut juga dapat ikut berperan dalam proses pembuatan kebijakan dalam bidang sosial-ekonomi (Vorontsov, 2006).

Sistem politik *Songun* pada rezim Kim Jong Il memberikan prioritas berbagai kebijakan dalam negaranya diatur oleh militer. Kekuatan militer Korea Utara diibaratkan sebagai sistem kekebalan tubuh yang harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan rapuh. Korea Utara harus mengedepankan kekuatan militernya baik untuk menjaga negaranya dari serangan luar maupun mengatur badan negara yang beroperasi di dalamnya. Sama seperti tentara pada umumnya, tentara di Korea Utara bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban negaranya. Namun hal yang membedakan Korea Utara dengan negara lain dalam bidang militer pada sistem politik *Songun* adalah tentara di Korea Utara bekerja membantu rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dalam distribusi makanan maupun bekerja di ladang milik warga yang membutuhkan bantuan sehingga terdapat ketergantungan yang luar biasa antara warga dengan militer (Park, 2007).

Selain karena sistem politiknya yang berlandaskan militer, penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap tentara laut Korea Selatan di sekitar Pulau Yeonpyeong tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya sendiri yaitu keinginan pemerintah Korea Utara untuk mendapatkan perhatian internasional. Hal ini terbukti dari waktu penyerangan-penyerangan tersebut dilakukan. Pada serangan yang terjadi tanggal 15 Juni 1999, perhatian dunia sesungguhnya sedang terpusat pada *General Officers Level Meeting* yang akan diadakan di Panmunjom. *Inter-Korean Talk* merupakan momen yang ditunggu oleh hampir seluruh masyarakat dunia mengingat Perang Korea yang belum juga menemui kesepakatan akhir pada kala itu. Adanya pertemuan antara Korea Utara dengan Korea Selatan diharapkan dapat membawa perdamaian sehingga mengurangi tingkat kekhawatiran akan serangan yang dapat terjadi kapan saja. Penyerangan yang terjadi tahun 2002 juga merupakan penyerangan yang dianggap serius karena terjadi pada hari diadakannya perebutan juara ketiga Piala Dunia. Pertandingan antara Korea Selatan dengan Turki tersebut sangat penting mengingat selain bertindak sebagai tuan rumah, ini merupakan pertama kalinya Korea Selatan masuk dalam semi final sejak pertama kali berpartisipasi dalam Piala Dunia pada tahun 1954. Penyerangan yang dilakukan terhadap tentara laut Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong merupakan suatu cara untuk mengalihkan perhatian seluruh dunia dari Piala Dunia. Bagi Korea Utara, Piala Dunia merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan perhatian yang diinginkannya mengingat Piala Dunia merupakan acara yang dinantikan oleh hampir seluruh penduduk dunia. Korea Selatan selaku tuan rumah tentu mendapat banyak sorotan dari berbagai media internasional pula sehingga Korea Utara dapat mengutarakan keinginannya terkait NLL pada saat itu juga.

## KESIMPULAN

Korea Utara memang merupakan negara yang lemah dalam sistem internasional, hal ini terbukti dari ketidakmampuan pemerintahnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus selalu bergantung terhadap bantuan luar negeri hingga sekarang. Selain itu, Korea Utara tidak mampu mempengaruhi negara lain untuk mengikuti keinginannya merubah *Northern Limit Line* sesuai keinginannya, bahkan *Chosun Military Limit Line* yang diajukan

oleh Korea Utara dapat ditolak langsung oleh *United Nations Command* tanpa keraguan. Korea Utara tidak memiliki kekuasaan yang cukup hingga akhirnya garis batas laut yang ditetapkannya, *Chosun Military Limit Line*, juga ditolak oleh *United Nations Command*. Meski begitu, Korea Utara seharusnya tidak melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan khususnya pada tahun 1999 dan 2002 di sekitar Pulau Yeonpyeong jika tidak melihat kepada faktor internalnya. Kim Jong Il selaku Presiden Korea Utara pada saat itu menggunakan sistem politik *Songun* yang memfokuskan pembangunannya pada militer dan menjadikan militer sebagai dasar dari setiap langkahnya. Segala aspek termasuk ekonomi dan politik di Korea Utara juga dikendalikan oleh militer. Maka dari itu, tidak mengherankan jika langkah yang ditempuh Korea Utara untuk memenuhi kepentingan negaranya menggunakan jalur militer pula.

## REFERENSI

- Arms Control Association. (n.d). *Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*. Tersedia di: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#1999> [Diakses pada 8 Mei 2019].
- Dyke, J. M. V., Valencia, M. J., & Garmendia, J. M. (2003). The North/South Korea Boundary Dispute in the Yellow (West) Sea. *Marine Policy, Vol. 27*, 143-158
- Global Security. (n.d). *Songun Chongch'i [Army First]*. Tersedia di: <http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/songun-chongchi.htm> [Diakses pada 24 April 2019].
- Kamasa, F. (2016). *Perang Korea: Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea dalam Perang yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Narasi.
- Kim, J. I., (1998). *Kim Jongil Brief History*. Pyongyang: Foreign Languages Publishing House.
- Kim, J. Y. (2014). The Politics of Foreign Aid in North Korea. *The Korean Journal of International Studies, Vol. 12, No.2*, 425-450
- Kim, Y. K. (2009). A Maritime Demarcation Dispute on the Yellow Sea, Republic of Korea. *Journal of East Asia and International Law, Vol. 2, No. 2*, 1-12
- Lim, J. C. (2012). North Korea's Hereditary Succession. *Asian Survey, Vol. 57, No. 3*, 550-570
- Ministry of National Defense Republic of Korea. (2002). *The Naval Clash on the Yellow Sea on 29 June 2002 between South and North Korea: The Situation and ROK's Position*. Tersedia di: <https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/dprk/2002/dprk-020701-1.htm> [Diakses pada 14 Mei 2019].
- Park, H. S. (2007). Military-First Politics (Songun): Understanding Kim Jong-il's North Korea. *Korea Economic Institute Academic Paper Series, Vol. 2, No. 7*, 1-9.
- Roehrig, T. (2011). *The Northern Limit Line: The Disputed Maritime Boundary Between North and South Korea*. NCNK Issue Brief.
- Rose, G. (1998). Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics, Vol. 51, No. 1*, 144-172.
- Ryoo, M. B., (2009). *The Korean Armistice and the Islands*. Pennsylvania: Carlisle Barracks.
- Security Council Report. (n.d). *INFCIRC 457 (Agreed Framework of 21 October 1994 between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea)*. Tersedia di: <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/Disarm-INFCIRC457.php> [Diakses pada 7 Februari 2018].
- United Nations Peacemaker. (1953). *Armistice Agreement Volume I: Text of Agreement*. Tersedia di: [https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KP%2BKR\\_530727\\_AgreementConcerningMilitaryArmistice.pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KP%2BKR_530727_AgreementConcerningMilitaryArmistice.pdf) [Diakses pada 10 Februari 2018].
- United Nations Peacemaker. (1991). *Agreement on Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation between the South and the North*. Tersedia di:

<https://peacemaker.un.org/korea-reconciliation-nonaggression91> [Diakses pada 18 Mei 2019].

Vorontsov, A. V. (2006). *North Korea's Military First Policy: A Curse or a Blessing?* Tersedia di: <https://www.brookings.edu/opinions/north-koreas-military-first-policy-a-curse-or-a-blessing/> [Diakses pada 20 Maret 2019].